

# Prospek Pencapaian Indonesia atas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Angka 15 “Ekosistem Daratan” dalam Industri Sawit setelah Adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

*Raymond Jonathan, Lailatul Komaria, Muhammad Falah Dawanis<sup>1</sup>, dan Wilda Prihatiningtyas<sup>2</sup>*

## **Abstrak**

Industri sawit merupakan komoditas utama perekonomian Indonesia, bahkan di tengah pandemi COVID-19. Pengesahan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) salah satunya bertujuan untuk mendorong perekonomian Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja, termasuk di industri sawit. Sebelum UU Cipta Kerja disahkan, industri sawit sudah dianggap sebagai komoditas utama perekonomian Indonesia dan cenderung mengakibatkan kerusakan hutan. Di sisi lain, Indonesia perlu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang diwujudkan dengan kelestarian hutan di samping keperluan meningkatkan pertumbuhan ekonomi industri sawit. Perubahan ketentuan hukum di sektor kehutanan setelah adanya UU Cipta Kerja membawa pengaruh terhadap pencapaian TPB khususnya TPB angka 15 “Ekosistem Daratan” di Indonesia. Tulisan ini menganalisis secara normatif beberapa perubahan ketentuan di sektor kehutanan untuk mengetahui prospek pencapaian TPB angka 15 dalam industri sawit setelah adanya UU Cipta Kerja.

**Kata kunci:** UU Cipta Kerja, Industri sawit, TPB 15, Hutan.

## **Abstract**

*The palm oil industry is still Indonesia main economic commodity despite the COVID-19 pandemic. Enactment of Law No. 11 of 2020 on Job Creation (Job Creation Law) aims to stimulate Indonesia's economic growth by creating employment, including in the palm oil industry. Before enacting the Job Creation Law, the palm oil industry is considered the main economic commodity and tended to cause degradation. On the other hand, Indonesia is encouraged to realize the sustainable development goals (SDGs), which are realized through forest conservation and the encouragement to improve economic conditions through the palm oil industry. The shifting norms on the forestry sector within the Job Creation Law influence Indonesia realization of SDGs, particularly SDG No. 15, “Life on Land”. This article analyses the shifting norms on*

---

<sup>1</sup> Penulis merupakan mahasiswa S-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Korespondensi: raymond.jonathan-2019@fh.unair.ac.id, lailatul.komaria-2019@fh.unair.ac.id dan muhammad.falah.dawanis-2019@fh.unair.ac.id.

<sup>2</sup> Penulis merupakan Dosen Bagian Hukum Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Korespondensi: wilda@fh.unair.ac.id.

*the forestry sector to determine the prospect of Indonesia realization on SDG No. 15 in the palm oil industry after the Job Creation Law.*

**Keywords:** *Job Creation Law, Palm oil industry, SDG 15, Forest.*

## I. Pendahuluan

Perekonomian Indonesia tidaklah dalam kondisi baik. Menurut World Bank, Indonesia merupakan negara dengan pendapatan kelas menengah ke bawah di tahun 2021.<sup>3</sup> Hal tersebut berdasarkan data bahwa pada Maret hingga September 2020, tingkat kemiskinan Indonesia meningkat dari 9.78% menjadi 10.19%.<sup>4</sup> Populasi orang miskin di Indonesia juga meningkat yakni, semula berjumlah 26,42 juta menjadi 27,55 juta dari 270,2 juta total populasi.<sup>5</sup> Tidak hanya itu, Indonesia juga berada dalam kondisi *middle trap income* (MIT).<sup>6</sup> Menurut ADB (Asian Development Bank), negara MIT memiliki rasio investasi yang rendah, lambatnya pertumbuhan industri manufaktur,

terbatasnya diversifikasi industri, dan kondisi pasar kerja yang kurang baik.<sup>7</sup>

Pemerintah Indonesia mengakui kondisi ekonomi Indonesia yang tidak dalam kondisi baik tersebut. Oleh karenanya Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada 2 November 2020 dengan tujuan antara lain menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja serta menjamin warga negara memperoleh pekerjaan yang adil.<sup>8</sup> Sehingga, Indonesia terlepas dari kondisi MIT.<sup>9</sup> Pemerintah Indonesia menganggap UU Cipta Kerja sebagai solusi kondisi MIT Indonesia sebagaimana yang disampaikan Menteri Keuangan Republik Indo-

---

<sup>3</sup> Dzulfiqar Fathur Rahman, The Jakarta Post, "Indonesia Falls Back into Lower-Middle-Income Ranks", 8 Juli 2021, <https://www.thejakartapost.com/news/2021/07/08/indonesia-falls-back-into-lower-middle-income-ranks.html>, diakses 05 Agustus 2021.

<sup>4</sup> The World Bank, "The World Bank in Indonesia; Overview", <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview>, 06 April 2021, diakses 05 Agustus 2021.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Chang Yong Rhee, "Indonesia risks falling into the middle-income trap", <https://www.adb.org/news/op-ed/indonesia-risks-falling-middle-income-trap-changyong-rhee>, diakses tanggal 27 Januari 2021.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, UU No. 11 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No. 245, TLN No. 6573, Pasal 3 huruf a dan b.

<sup>9</sup> Mutia Fauzia, "Sri Mulyani Sebut Tujuan Omnibus Law untuk keluaran Indonesia dari Middle Income Trap", <https://money.kompas.com/read/2020/10/12/110107326/sri-mulyani-sebut-tujuan-omnibus-law-untuk-keluarannya-indonesia-dari-middle>, diakses tanggal 23 Januari 2021.

nesia (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.<sup>10</sup> Menkeu menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bertujuan melepaskan Indonesia dari kondisi MIT. MIT adalah kondisi negara dengan pendapatan menengah yang gagal transisi menjadi negara berpendapatan tinggi akibat semakin tingginya biaya (*cost*) dan tidak kompetitifnya perekonomian negara tersebut.<sup>11</sup> Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (Kemenko Perekonomian) melalui siaran pers No. HM.4.6/134/SET.M.EKON.2.3/10/2020 menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja merupakan alternatif penyelesaian transformasi ekonomi nasional yang selama ini terhambat akibat *over regulation*, daya saing yang rendah, dan jumlah angkatan kerja yang terus mengalami eskalasi.<sup>12</sup>

Lebih jauh lagi, Indonesia tidak hanya berada dalam kondisi MIT, tetapi juga kondisi ekonomi Indonesia kian merosot sejak pandemi COVID-19. Data

Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Agustus 2020 menunjukkan bahwa seluruh sektor ekonomi Indonesia mengalami penurunan signifikan yang berdampak pada kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2020 hingga 5,32%. Dengan demikian, ekonomi Indonesia perlu dipulihkan selain dilepaskan dari kondisi MIT.<sup>13</sup>

Di sisi lain, industri sawit Indonesia merupakan komoditas utama perekonomian Indonesia. Industri sawit merupakan komoditas utama perekonomian Indonesia berdasarkan Index Mundi di tahun 2020 yang mencatat bahwa Indonesia merupakan eksportir minyak sawit terbesar di dunia dengan kontribusi sebesar 28,8 juta ton.<sup>14</sup> Lebih lanjut, Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat bahwa industri sawit telah menyumbang devisa kepada negara sebanyak US\$ 20,54 miliar pada tahun 2018.<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Shahid Yusuf, *et.al.*, *Frontiers in Development Policy: A Primer on Emerging Issues*, (Washington DC: World Bank, 2011), hlm. 39.

<sup>12</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, "Siaran Pers No. HM.4.6/134/SET.M.EKON.2.3/10/2020: Masalah Ketenagakerjaan Makin Kompleks Akibat Pandemi, RUU Cipta Kerja Diharapkan Jadi Terobosan", <https://ekon.go.id/publikasi/detail/542/masalah-ketenagakerjaan-makin-kompleks-akibat-pandemi-ruu-cipta-kerja-diharapkan-jadi-terobosan>, diakses tanggal 27 Januari 2021.

<sup>13</sup> Badan Pusat Statistik, "Berita Resmi Statistik No. 64/08/Th. XXIII, 5 Agustus 2020: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020", <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-kuartal-ii-2020-turun-5-32-persen.html>, diakses tanggal 28 Januari 2021.

<sup>14</sup> Index Mundi, *Palm Oil Exports by Country in 1000 MT*, <https://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=palm-oil&graph=exports>, diakses tanggal 29 Januari 2021.

<sup>15</sup> Tim Riset dan Publikasi Katadata, *Sawit Sebagai Penopang Perekonomian Nasional*, <https://katadata.co.id/timrisetdanpublikasi/berita/5e9a4e6105c28/kelapa-sawit-sebagai-penopang-perekonomian-nasional>, diakses tanggal 29 Januari 2021.

Lebih lanjut, ketentuan baru di bidang kehutanan dan perkebunan setelah adanya UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya mendukung pertumbuhan industri sawit sebagai komoditas utama perekonomian Indonesia. Hal ini diharapkan agar bisa lebih lagi membantu memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Dukungan tersebut secara normatif dilakukan dengan mengubah dan menghapuskan ketentuan tertentu terkait industri sawit dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) dan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) melalui UU Cipta Kerja. Selain itu juga ada ketentuan baru dalam peraturan turunan UU Cipta Kerja di bidang kehutanan dan perkebunan.

Sayangnya, industri sawit telah menghalangi keberlanjutan lingkungan hidup karena cenderung mengakibatkan kerusakan hutan bahkan sebelum adanya UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya.<sup>16</sup> Sebagai contoh, Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan

(Kalsel) menyatakan bahwa bencana banjir di Kalsel yang mengakibatkan 10 dari 14 kabupaten terendam banjir di awal tahun 2021, kemungkinan besar disebabkan oleh pembukaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit dan tambang.<sup>17</sup>

Lebih jauh lagi, dikarenakan cenderung mengakibatkan kerusakan hutan, industri sawit juga menghalangi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). TPB merupakan agenda internasional yang disepakati oleh 194 negara dalam Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada 25 September 2015 yang dibuat untuk mengentaskan kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata.<sup>18</sup> Kemudian, komitmen pencapaian TPB Indonesia secara normatif tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres 59/2017).

Pengesahan Perpres 59/2017 berlatar belakang semangat komitmen pelaksanaan Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan termasuk di bidang ke-

---

<sup>16</sup> Alfian Putra Abdi, *Sawit, Tambang, dan Penggundulan Hutan Biang Bencana di Kalsel*, <https://tirto.id/sawit-tambang-dan-penggundulan-hutan-biang-bencana-di-kalsel-f9nu>, diakses tanggal 30 Januari 2021.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Tujuan Pembangunan berkelanjutan*, Publikasi Umum: Prinsip dan Kesepakatan Internasional, OJK Sustainable Finance, 30 Maret 2017, <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/prinsip-dan-kesepakatan-internasional/Pages/Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan.aspx>, diakses 02 Agustus 2021.

hutan melalui TPB angka 15.<sup>19</sup> Pencapaian TPB angka 15 "Ekosistem Daratan" (TPB 15) terpengaruh dengan kegiatan pembukaan kawasan hutan untuk industri sawit yang tidak bersifat pembangunan berkelanjutan.<sup>20</sup> TPB 15 merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan berupa perlindungan, restorasi dan peningkatan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, pengelolaan hutan secara lestari, penghentian penggurunan, pemulihan degradasi lahan, serta penghentian kehilangan keanekaragaman hayati (KKH).<sup>21</sup>

Singgungan antara industri sawit sebagai komoditas utama perekonomian Indonesia, dorongan pertumbuhan industri sawit yang diberikan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya dengan pencapaian Indonesia atas TPB 15 menjadi alasan Penulis membuat tulisan ini. Tulisan ini bertujuan mengetahui prospek pencapaian TPB 15 dalam industri sawit Indonesia melalui analisis normatif terhadap UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya yang mengubah dan menghapus ketentuan terkait industri sawit dalam UU Kehutanan, UU P3H dan UU Perkebunan.

Oleh karena itu, tulisan ini akan dibagi menjadi lima bagian. Pada bagian kedua, tulisan ini akan membahas mengenai gambaran umum industri sawit Indonesia dan rencana peningkatannya melalui UU Cipta Kerja. Selanjutnya, bagian ketiga akan membahas pencapaian TPB 15 dalam industri sawit. Kemudian, pada bagian keempat akan membahas ketentuan-ketentuan terkait industri sawit dalam UU Kehutanan, UU P3H dan UU Perkebunan setelah adanya UU Cipta Kerja serta pengaruhnya terhadap pencapaian TPB 15. Tulisan ini diakhiri pada bagian kelima dengan pemberian kesimpulan atas hasil analisis normatif prospek pencapaian TPB 15 dalam industri sawit setelah adanya UU Cipta Kerja.

## **II. Gambaran Umum Industri Sawit Indonesia dan Rencana Peningkatannya melalui UU CK**

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di tahun 2020 menyampaikan bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan investasi sebesar 2,1% secara tahunan dengan nilai Rp626,3 triliun.<sup>22</sup> Secara rinci, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berkontribusi sebesar 50,1%

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, "Indikator SDGs", <http://sdgs.bappenas.go.id/dashboard/#!/pages/IndicatorsPage.html>, diakses tanggal 12 Februari 2021.

<sup>21</sup> Sekretariat SDGs Indonesia, *Apa Itu SDGs: Indikator SDG angka 15*, <http://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-15>, diakses 02 Agustus 2021.

<sup>22</sup> Tim Riset dan Publikasi Katadata, "Realisasi Investasi Dalam Negeri Sedikit Lebih Tinggi dari Asing pada 2020", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/25/realisasi-investasi-dalam-negeri-sedikit-lebih-tinggi-dari-asing-pada-2020>, diakses tanggal 12 Februari 2021.

dengan nilai Rp 413,5 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi sebesar 49,9% dengan nilai Rp 412,8 triliun.<sup>23</sup>

Industri sawit juga turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut. Eddy Abdurrachman, Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDKS), menyatakan bahwa sekalipun industri sawit menghadapi pandemi COVID-19, nilai ekspor produk terus meningkat mencapai Rp321,5 triliun sepanjang 2020 (naik 13,6% dari 2019).<sup>24</sup> Peningkatan tersebut terjadi karena adanya kebijakan Program Mandatori Biodiesel 30% (B30).<sup>25</sup>

Lebih lanjut, GAPKI menyatakan bahwa Kebijakan Program B30 dapat meningkatkan penggunaan sawit untuk

oleokimia<sup>26</sup> serta penjualan produk industri sawit di pasar domestik dan ekspor. GAPKI juga menyatakan bahwa pada Januari hingga Mei 2020, harga produksi industri sawit sempat menurun ke angka USD 526/ton.<sup>27</sup> Walaupun demikian, angka jual produksi industri sawit meningkat pada semester kedua 2020 menjadi USD 775/ton.<sup>28</sup> Menurut GAPKI, prospek tahun 2021 untuk produksi industri sawit khususnya minyak sawit (CPO) dapat naik secara signifikan dengan pemeliharaan kebun yang baik, cuaca yang mendukung dan harga yang baik (4,65 juta ton untuk PKO<sup>29</sup> dan 49 juta ton untuk CPO).<sup>30</sup> Berdasarkan data di atas, industri sawit wajar jika tetap menjadi komoditas utama ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19.<sup>31</sup> Di sisi lain, industri sawit memiliki dampak pada

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Fajar Pebrianto, *Ekspor Produk Sawit 2020 Capai Rp 321 T. Tumbuh 13.6 Persen*, Tempo.co, 10 Februari 2021, <https://bisnis.tempo.co/read/1431588/ekspor-produk-sawit-2020-capai-rp-321-t-tumbuh-136-persen/full&view=ok>, diakses 02 Agustus 2021.

<sup>25</sup> Mukti Sardjono (DE GAPKI), *Siaran Pers Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI): Refleksi Industri Sawit 2020 dan Prospek 2021*, 4 Februari 2021, <https://gapki.id/news/18768/refleksi-industri-sawit-2020-prospek-2021>, diakses 08 Agustus 2021.

<sup>26</sup> Oleokimia adalah produk kimia yang berbasis alam. seperti minyak yang mampu terurai dan lemak nabati dan hewani. Lihat dalam: <https://www.bakriesumatera.com/index.php/id/bisnis-kami/industri-hilir/271-oleokimia-ojk>, diakses 02 Agustus 2021.

<sup>27</sup> Mukti Sardjono (DE GAPKI), *Siaran Pers Gabungan Pengusaha Sawit.. Loc.Cit.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Minyak Inti sawit atau yang disingkat PKO (*Palm Kernel Oil*).

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Haryo Limanseto, *Industri Sawit Indonesia: Menjaga Keseimbangan Aspek Sosial, Ekonomi dan Lingkungan*, Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia HM.4.6/82/SET.M.EKON.3/04/2021, 22 April 2021, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2921/industri-kelapa-sawit-indonesia-menjaga-keseimbangan-aspek-sosial-ekonomi-dan-lingkungan>, diakses 02 Agustus 2021. Lihat juga, Humas HPN 2021/ANW, *Industri Sawit Mampu Bangkitkan Ekonomi Nasional dan Media*, Berita, 8 Februari 2021, <https://www.bpdp.or.id/industri-kelapa-sawit-mampu-bangkitkan-ekonomi-nasional-dan-media>, diakses 02 Agustus 2021.

keberlanjutan lingkungan hidup terutama kerusakan hutan. Dorongan pertumbuhan industri sawit berdampak pada meningkatnya perubahan kawasan hutan menjadi lahan kebun sawit.<sup>32</sup> Industri sawit bahkan mengubah hutan alam sebagai lahan kebun sehingga terindikasi sebagai penyebab kerusakan hutan yakni deforestasi.<sup>33</sup> Selain itu, kebun sawit tidak hanya berpengaruh pada keseimbangan air tetapi juga merusak unsur tanah karena monokultur.<sup>34</sup> Di samping itu, kerusakan hutan tidak hanya berakibat pada penurunan fungsi ekologis hutan, tetapi juga memiliki dampak lanjutan seperti

perubahan iklim, berkurangnya KKH, ketersediaan sumber daya air dan erosi tanah.<sup>35</sup>

Lebih lanjut, kawasan hutan yang dibuka untuk kebun sawit dengan cara pembakaran berkontribusi meningkatkan pemanasan global karena melepaskan karbon dan menghasilkan emisi berbahaya.<sup>36</sup> Tidak hanya itu, penelitian Clifton Sabajo dan Alexander Knohl di area kebun sawit Sumatera menunjukkan bahwa, kebun sawit yang berada di wilayah bekas kawasan hutan selain berdampak pada menurunnya KKH juga mengakibatkan suhu di wilayah tersebut

---

<sup>32</sup> Forestdigest.com, *Penyebab Utama Deforestasi dan Degradasi Lahan*, 15 Februari 2020, <https://www.forestdigest.com/detail/480/penyebab-utama-deforestasi-dan-degradasi-lahan>, diakses 05 Agustus 2021. Lihat juga Envihsafkm, *Environmental Health: Alih Fungsi Hutan Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit serta Kaitannya dengan Climate Change*, <https://envihsa.fkm.ui.ac.id/2020/06/10/alih-fungsi-hutan-menjadi-perkebunan-kelapa-sawit-serta-kaitannya-dengan-climate-change/>, 10 Juni 2020, diakses 05 Agustus 2021.

<sup>33</sup> Cahya Dicky Pratama & Serafica Gischa, *Masalah Deforestasi di Indonesia*, 10 Desember 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/10/175226469/masalah-deforestasi-di-indonesia?page=all>, diakses 05 Agustus 2021. Secara ilmiah, degradasi hutan merupakan perubahan dari hutan primer menjadi hutan bekas tebangan (HBT). Sedangkan deforestasi merupakan perubahan dari hutan primer ke lahan kosong atau semak belukar, serta perubahan dari HBT menjadi lahan kosong atau semak belukar. Lihat dalam Lukman Mulyanto dan I Nengah Surati Jaya, *Analisis Spasial Degradasi Hutan dan Deforestasi: Studi Kasus di PT Duta Maju Timber, Sumatera Barat*, *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, Vol. X No. 1, 2004, hlm. 29-42, <https://core.ac.uk/download/pdf/230344045.pdf>, diakses 05 Agustus 2021, hlm. 32.

<sup>34</sup> Mohammad Taufiq, Hari Siswoyo, dan Anggara WWS, *Pengaruh Tanaman Kelapa Sawit Terhadap Keseimbangan Air Hutan (Studi Kasus Sub Das Landak, Das Kapuas)*, *Jurnal Teknik Pengairan*, Volume 4, Nomor 1, Mei 2013, hlm 51. Lihat juga: BatamNews, *Dampak Negatif Perkebunan Sawit, Alias Wello Sebut Rakus Air*, <https://kumparan.com/batamnews/dampak-negatif-perkebunan-sawit-alias-wello-sebut-rakus-air-1553766337023750086>, diakses pada 9 Agustus 2021.

<sup>35</sup> Abdul Hakim, *Dampak Penerapan Kebijakan Konversi Hutan pada Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit)*, Ringkasan Tesis S2, Perpustakaan Universitas Indonesia, <http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/16/15cb03ade6bb79a61339ce703ea92fbcfaedabd2.pdf>, diakses 06 Agustus 2021.

<sup>36</sup> Herpita Wahyuni dan Suranto, *Dampak Deforestasi hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP)*, Vol. 6 No. 1, 2021, DOI: 1-14710/jiip.v6i1.10083, hlm. 148-162, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/download/10083/5327>, diakses 05 Agustus 2021.

panas sehingga berimbas pada semakin parahnya perubahan iklim.<sup>37</sup>

Walaupun kebun sawit telah mengakibatkan kerusakan hutan, industri sawit sebagai komoditas utama ekonomi Indonesia justru semakin didorong melalui UU Cipta Kerja.<sup>38</sup> UU Cipta Kerja mendorong industri sawit karena, industri Sawit hingga 2021 dinyatakan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi 16 juta pekerja.<sup>39</sup> Tidak hanya itu, Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) mengharapkan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya mampu menarik investasi di Indonesia dan meningkatkan investasi di sektor sawit dari hulu hingga hilir dengan dimudahkannya perizinan.<sup>40</sup> Dengan demikian, industri sawit masih menjadi primadona dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

### III. Pencapaian Tujuan Pembangunan-Berkelanjutan (TPB) angka 15 “Ekosistem Daratan” dalam Industri Sawit

Sebelum membahas lebih jauh mengenai perubahan ketentuan industri sawit dalam UU Cipta Kerja, pembahasan mengenai pencapaian TPB dalam industri sawit Indonesia akan dijelaskan terlebih dahulu. Sebagaimana telah dibahas dalam pendahuluan, Indonesia berkomitmen mencapai ke-17 TPB.<sup>41</sup> TPB 15 adalah salah satu dari 17 TPB yang relevan dan perlu dicapai dalam industri sawit.

Sedikit mengulas kembali, TPB 15 bertujuan melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan antara lain dalam pengelolaan hutan secara lestari dan memulihkan degradasi lahan.<sup>42</sup> Sedangkan, secara khusus TPB 15 antara lain bertujuan mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan menghentikan penebangan hutan untuk menghentikan dampak perubahan

---

<sup>37</sup> Utomo Priyambodo, *Alih Fungsi Hutan Jadi Kebun Sawit Bikin Suhu Indonesia Makin Panas*, 6 Februari 2021, <https://nationalgeographic.grid.id/read/132544051/alih-fungsi-hutan-jadi-kebun-sawit-bikin-suhu-indonesia-makin-panas?page=all>, diakses 05 Agustus 2021.

<sup>38</sup> Indonesia, *Op.Cit.*, UU Cipta Kerja, Pasal 3 huruf a dan d.

<sup>39</sup> CNN Indonesia, *Industri Sawit Diklaim Buka 16 Juta Lapangan Kerja*, 07 Mei 2021, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210506174918-92-639608/industri-sawit-diklaim-buka-16-juta-lapangan-kerja>, diakses 02 Agustus 2021.

<sup>40</sup> Lidya Yuniartha & Noverius Laoli, *Luhut Harap UU Cipta Kerja Dorong Investasi di Industri Sawit*, 03 Desember 2020, <https://nasional.kontan.co.id/news/luhut-harap-uu-cipta-kerja-dorong-investasi-di-industri-kelapa-sawit>, diakses 02 Agustus 2021.

<sup>41</sup> Untuk mengetahui lengkapnya 17 TPB dapat melihat Sekretariat SDGs Indonesia, *Apa Itu SDGs: Loc. Cit.*.

<sup>42</sup> *Ibid.*



iklim serta mengurangi hilangnya habitat alami KKH.<sup>43</sup> TPB 15 ini ditargetkan terwujud di tahun 2030.<sup>44</sup>

Secara normatif, Indonesia mewujudkan pelaksanaan pencapaian TPB 15 beserta TPB lainnya melalui Perpres 59/2017. Poin-poin pelaksanaan pencapaian TPB dalam Perpres 59/2017 ditetapkan dengan sasaran nasional periode 2017 hingga 2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.<sup>45</sup> Implementasi pelaksanaan pencapaian TPB dalam RPJMN 2015-2019 ini bertujuan untuk:<sup>46</sup> (1) menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, (2) menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, (3) menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan (4) terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Lebih lanjut, Perpres 59/2017 mengharuskan kementerian/lembaga negara untuk menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) dan pemerintah daerah (Pemda)

untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB sesuai dengan sasaran nasional dalam RPJMN 2015-2019.<sup>47</sup> Selain itu, pemerintah perlu melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi RAN atau RAD TPB tersebut.<sup>48</sup> Di samping menyusun RAN, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas) diharuskan untuk menyusun dan menetapkan Peta Jalan Nasional TPB.<sup>49</sup> Kepala Bappenas juga perlu mengoordinasikan:<sup>50</sup> (1) fasilitasi dan pendampingan RAD TPB 5 tahun-nan, (2) memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pencapaian TPB nasional dan daerah, serta (3) mengoordinasikan sumber pendanaan. Lebih lanjut, agar keseluruhan pelaksanaan pencapaian TPB berjalan dengan baik, Perpres 59/2017 mengatur pembentukan Tim Koordinasi Nasional yang terdiri dari Dewan Pengarah, Tim Pelaksana, Kelompok Kerja dan Tim Pakar.<sup>51</sup> Sayangnya, laporan mengenai implementasi Perpres 59/2017 ini tidak dapat ditemukan dengan hanya melalui studi pustaka.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, Perpres 59/2017, LN Tahun 2017 No. 136, Pasal 2 ayat (1).

<sup>46</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

<sup>47</sup> *Ibid.*, Pasal 3-6.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*, Pasal 4.

<sup>50</sup> *Ibid.*, Pasal 7.

<sup>51</sup> *Ibid.*, Pasal 9-14.

Lebih lanjut, sasaran global, sasaran nasional, dan instansi pelaksana TPB 15 dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Instansi Pelaksana
Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Pemerintah Daerah Provinsi.
Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.	Tercapainya luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya seluas 100.000 ha hingga tahun 2019 (2015:10.000 ha).	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Pemerintah Daerah Provinsi.
	Meningkatnya usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem seluas 500.000 ha hingga tahun 2019 (2015: 100.000 ha).	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Pemerintah Daerah Provinsi.
Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan, dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta ha di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,25 juta ha).	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah Provinsi.

<sup>52</sup> *Ibid*, Lampiran bagian "Ekosistem Daratan" angka XV.

Raymond Jonathan, Lailatul Komaria, Muhammad Falah Dawanis dan Wilda Prihatiningtyas  
 Prospek Pencapaian Indonesia atas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Angka 15  
 “Ekosistem Daratan” dalam Industri Sawit setelah Adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020  
 tentang Cipta Kerja

Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Instansi Pelaksana
Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.	Meningkatnya 10% populasi 25 jenis satwa terancam punah pada tahun 2019 (2015: 2%).	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; Pemerintah Daerah Provinsi.
Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.	Meningkatnya persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 sebesar 5% per tahun dari jumlah kasus yang terjadi hingga tahun 2019 (2015: 5%/ tahun).	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.	Meningkatnya sistem karantina dan keamanan hayati melalui pelaksanaan tiga kebijakan terkait pada tahun 2019 (2015: 3).	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pertanian; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	Meningkatnya pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat hingga tahun 2019.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pertanian; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

**Tabel 12.** Pelaksanaan Pencapaian TPB 15 dalam Perpres 59/2017.

Dari tabel di atas, sasaran nasional TPB 15 dalam RPJMN 2015-2019 terlihat telah selaras dengan masing-masing sasaran global serta tujuan global TPB 15. Ketentuan hukum pelaksanaan pencapaian TPB 15 dalam Perpres 59/2017 ini perlu kita ketahui penerapannya di lapangan. Namun, berdasarkan penelusuran internet, Penulis tidak menemukan dokumen Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia tingkat nasional termasuk TPB 15.<sup>53</sup> Walaupun demikian, Bambang Brodjonegoro, Kepala Bappenas, menyampaikan bahwa, Indonesia berhasil menurunkan ketimpangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif, menurunkan tingkat pengangguran, meningkatkan akses pendidikan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan menguatkan upaya pencegahan, penanganan dan ketahanan terhadap bencana, sekalipun dalam kondisi ketidakpastian global, dalam United Nation High-Level Political Forum (HLPF) di New York, Amerika Serikat.<sup>54</sup>

Sayangnya, Perpres 59/2017 tidak lagi sepenuhnya relevan untuk tahun

2021. Hal tersebut karena sasaran nasional dalam Perpres 59/2017 memiliki jangka waktu 2017 hingga 2019.<sup>55</sup> Selain itu, Perpres 59/2017 juga diterapkannya dalam RPJMN 2015-2019.<sup>56</sup> Namun, hingga saat ini, belum ada peraturan pengganti Perpres 59/2017 dengan sasaran untuk tahun 2020 ke depan yang mencabut Perpres 59/2017. Perpres 59/2017 juga tidak memuat klausul jangka waktu berlakunya Perpres. Oleh karenanya, Perpres 59/2017 sebenarnya masih berlaku secara hukum. Sehingga, Indonesia masih terikat dengan komitmen pelaksanaan pencapaian TPB.

Lebih lanjut, di tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas telah menerbitkan "Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Edisi II: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)" (Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi TPB 2020) yang dapat menjadi acuan penerapan pelaksanaan pencapaian pembangunan berkelanjutan setidaknya untuk tahun 2020-2024.<sup>57</sup> Pedoman ini berperan untuk memandu pelaksanaan pencapaian

---

<sup>53</sup> Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia ini diamanatkan dalam *Ibid*, Pasal 7.

<sup>54</sup> Admin, *Bappenas Sampaikan Keberhasilan Indonesia Mencapai Pembangunan Berkelanjutan di New York*, 25 Juli 2019, <http://sdgs.bappenas.go.id/bappenas-sampaikan-keberhasilan-indonesia-mencapai-pembangunan-berkelanjutan-di-new-york/>, diakses 06 Agustus 2021.

<sup>55</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, Perpres 59/2017, LN Tahun 2017 No. 136, Pasal 2 ayat (1).

<sup>56</sup> *Ibid*.

<sup>57</sup> Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, MSc dkk., *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Edisi II: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)*, ISBN: 978-602-53813-6-2, <http://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Buku-Pedoman-Rencana-Aksi-SDGs.pdf>, diak-

target TPB yang sejalan dengan RPJMN 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaan.<sup>58</sup> Pedoman ini menerapkan TPB 15 dalam RPJMN 2020-2024 yang bertujuan untuk memulihkan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mengurangi laju deforestasi Indonesia, dan mengurangi laju degradasi hutan.<sup>59</sup> Dengan demikian, pembukaan lahan di kawasan hutan untuk perkebunan sawit sudah seharusnya lebih dikendalikan untuk mewujudkan TPB 15.

Salah satu upaya Indonesia untuk mengendalikan kebun sawit dilakukan dengan kewajiban Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO).<sup>60</sup> Ketentuan ISPO sekarang diatur dalam Perpres No. 44 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Perpres 44/2020) yang ditindaklanjuti dengan pengesahan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia (Permentan 38/2020).

ISPO memiliki tiga tujuan, yaitu: 1) memastikan dan meningkatkan pengelolaan serta pengembangan Perkebunan Sawit sesuai prinsip dan kriteria ISPO; meningkatkan keberterimaan dan daya saing hasil Perkebunan Sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional; dan 3) meningkatkan upaya percepatan penurunan emisi gas rumah kaca.<sup>61</sup> Adapun prinsip-prinsip yang diterapkan dalam ISPO, yakni: a) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; b) penerapan praktik perkebunan yang baik; c) pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati; d) tanggung jawab ketenagakerjaan; e) tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; f) penerapan transparansi; dan g) peningkatan usaha secara berkelanjutan.<sup>62</sup> Terlebih, ada sanksi administratif jika pelaku usaha melanggar ketentuan kewajiban ISPO.<sup>63</sup>

Namun, penerapan ISPO di lapangan dinilai tidak mudah karena kurangnya kesiapan kelompok pekebun untuk melakukan sertifikasi dan kendala lainnya di lapangan.<sup>64</sup> Walaupun demikian, Lampiran I dan Lampiran II Permentan

---

ses 02 Agustus 2021.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 1.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 9. Untuk lebih lengkapnya mengenai target, indikator dan keterangan pelaksanaan pencapaian TPB 15 dapat dibaca di hlm. 102-104.

<sup>60</sup> Perpres 44/2020, pasal 5.

<sup>61</sup> Perpres 44/2020, pasal 3

<sup>62</sup> Perpres 44/2020, pasal 4 ayat 2.

<sup>63</sup> Perpres 44/2020, pasal 6.

<sup>64</sup> Tronpenbos Indonesia, Tronpenbos Indonesia, ISPO Baru: Harapan Baru bagi Penguatan

38/2020 mempermudah penerapan ISPO di lapangan untuk perusahaan perkebunan dan pekebun dengan menetapkan: (1) prinsip, (2) kriteria, (3) indikator, (4) *verifier* serta (5) bobot *verifier*, (6) metode verifikasi dan (7) norma penilaian.<sup>65</sup> Oleh karena itu, pelayanan publik ke pekebun, berupa: fasilitasi legalitas lahan untuk memiliki sertifikat hak milik, *clean and clear* lahan, dan pelayanan surat tanda daftar budidaya (STDB) harus lebih digencarkan oleh pemerintah.<sup>66</sup> Dengan demikian, Perpres 44/2020 dan Permentan 38/2020 dapat menjadi penjaga pencapaian TPB 15 dalam industri sawit.

#### IV. Prospek Pencapaian TPB 15 dalam Industri Sawit Setelah UU Cipta Kerja

Secara normatif, upaya perwujudan pencapaian TPB 15 dalam industri sawit terlihat dari keberadaan Perpres 59/2017, Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi TPB 2020, dan Perpres 44/2020 jo

Permentan 38/2020. Perwujudan TPB 15 dalam industri sawit terpengaruh dengan hadirnya UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya yang cenderung memudahkan pelepasan kawasan hutan demi terselenggaranya industri sawit.

UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya tidak hanya meningkatkan peluang pertumbuhan industri sawit, tetapi juga memunculkan potensi kerusakan hutan.<sup>67</sup> Potensi kerusakan hutan tersebut muncul jika industri sawit tidak bersifat berkelanjutan.<sup>68</sup> Sayangnya, upaya perwujudan industri sawit berkelanjutan melalui ISPO terkesan kurang didukung oleh UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Hal ini terlihat dari perubahan dan penghapusan beberapa ketentuan dalam UU Kehutanan dan UU P3H yang dapat mempengaruhi pencapaian TPB 15 dalam industri sawit.

Terlebih, UU Cipta Kerja mengandung empat ketentuan normatif yang

---

Tata Kelola Sawit?, Info Brief, Oktober 2020, [https://www.tropenbos-indonesia.org/file.php/2197/202010\\_infobrief\\_ispo-bahasa.pdf](https://www.tropenbos-indonesia.org/file.php/2197/202010_infobrief_ispo-bahasa.pdf), diakses 06 Agustus 2021.

<sup>65</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia*, Permentan 38/2020, BN Tahun 2020 No. 1377, Lampiran I-II, hlm. 40-235.

<sup>66</sup> Lusya Arumingtyas, "Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit?," <https://www.mongabay.co.id/2020/04/16/perpres-ispo-terbit-akankah-perkuat-perbaikan-tata-kelola-sawit/>, diakses pada 10 Agustus 2021.

<sup>67</sup> Tercermin dari ketentuan dalam Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan*, PP Kehutanan, LN Tahun 2021 No. 33, TLN No. 6635, Pasal 58 ayat (4) jo. Pasal 60. Lihat juga penelitian Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), *Indonesia Environmental Law Outlook 2021: Proyeksi Keberlanjutan Lingkungan Hidup di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi*, Januari 2021, <https://icel.or.id/wp-content/uploads/Indonesia-Environmental-Law-Outlook-2021-ICEL-2.pdf>, diakses 10 Agustus 2021, hlm. 14-18.

<sup>68</sup> Industri sawit yang tidak bersifat berkelanjutan tentunya merupakan industri sawit yang tidak memenuhi prinsip ISPO. Lihat prinsip ISPO dalam Indonesia, *Op.Cit.*, Permentan 38/2020, Pasal 3-6.

memudahkan pertumbuhan sawit di satu sisi, namun berpotensi menjadi penghalang tercapainya TPB 15. Pertama, halangan tercapainya TPB 15 muncul karena adanya perubahan Pasal 18 ayat (2)

UU Kehutanan melalui Pasal 36 angka 2 UU Cipta Kerja. Berikut isi Pasal 18 ayat (2) UU Kehutanan sebelum dan setelah adanya UU Cipta Kerja:

Isi Pasal 18 ayat (2) UU Kehutanan.	Isi Pasal 36 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 18 ayat (2) UU Kehutanan.
Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau dengan sebaran yang proporsional.	Pemerintah Pusat mengatur luas kawasan yang harus dipertahankan sesuai dengan kondisi fisik dan geografis daerah aliran sungai dan/atau pulau.

**Tabel 13.** Isi Pasal 18 ayat (2) UU Kehutanan Sebelum dan Setelah Diubah melalui Pasal 36 angka 2 UU Cipta Kerja.

Perubahan Pasal 18 ayat (2) UU Kehutanan ini menjadikan ketentuan persentase kawasan hutan yang harus dipertahankan tidak jelas, karena persentase kawasan hutan diatur oleh pemerintah pusat tanpa ada angka pasti sebagai tolak ukur. Dahulu, pencapaian TPB 15 dalam menghentikan deforestasi terbantu dengan adanya ketentuan pasti berupa dipertahankannya 30% kawasan hutan. Saat ini, TPB 15 penghentian deforestasi menjadi kurang pasti tercapai karena bergantung pada penetapan pemerintah pusat atas kawasan hutan yang perlu dipertahankan.

Kedua, ketentuan turunan UU Kehutanan yakni Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (PP Kehutanan), memberikan “karpet merah” untuk industri kelapa sawit alih-alih mempertahankan kawasan hutan. Hal ini dapat ditemukan pada Pasal 58 ayat (4) PP Kehutanan. Pasal ini mengatur bahwa pelepasan kawasan hutan dilakukan antara lain untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pemulihan ekonomi nasional.<sup>69</sup> Menariknya, kebun sawit merupakan salah satu PSN dan kegiatan usaha yang dianggap mampu memulihkan ekonomi nasional.<sup>70</sup> Dengan demikian, Pasal 58 ayat (4)

<sup>69</sup> *Ibid.*, Pasal 58 ayat (4) huruf a,b dan f.

<sup>70</sup> Industri sawit dianggap mampu memulihkan ekonomi nasional karena di samping merupakan komoditas utama ekonomi Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartanto menyatakan bahwa industri sawit mampu bangkitkan ekonomi nasional dan juga merupakan PSN. Lihat dalam Humas HPN 2021/ANW, *Industri Sawit Mampu Bangkitkan Ekonomi Nasional dan Media... Loc.Cit.* Lihat juga dalam Subagyo & Yuniarto, *Airlangga Sebut Sawit Proyek Strategis Nasional yang Harus Dijaga*, 09 Februari 2021, <https://www.antaraneews.com/berita/1990200/airlangga-sebut-sawit-proyek-strategis-nasional-yang-harus-dijaga>, diakses 03 Agustus 2021.

PP Kehutanan membenarkan berkurangnya kawasan hutan melalui konversi kawasan hutan menjadi kebun sawit.

Ketiga, pengedepanan pertumbuhan dan eksistensi industri sawit semakin terlihat dari Pasal 60 PP Kehutanan. Pasal 60 PP Kehutanan mengatur bahwa pelepasan kawasan hutan dilakukan untuk kegiatan usaha perkebunan sawit yang telah terbangun dan berizin sebelum adanya UU Cipta Kerja. Kegiatan usaha perkebunan sawit tersebut dapat melakukan pelepasan kawasan hutan selama berasaskan konservasi tanah dan air, serta dilaksanakan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.<sup>71</sup> Hal ini tentunya akan menghalangi terwujudnya TPB 15 karena akan mengurangi kawasan hutan.

Keempat, UU Cipta Kerja menambahkan ketentuan baru dalam UU P3H, yaitu Pasal 110A yang mengedepankan eksistensi industri sawit. Berikut bunyi Pasal 110A UU P3H jo Pasal 37 angka 20 UU Cipta Kerja:

- (1) *Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai*

*dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.*

- (2) *Jika setelah lewat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini tidak menyelesaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi administratif, berupa:*
  - a. *pembayaran denda administratif; dan/atau*
  - b. *pencabutan Perizinan Berusaha.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Pasal 110A UU P3H merupakan ketentuan yang serupa dengan wacana Amnesti Hutan/*Forest Amnesty* Indonesia di tahun 2019.<sup>72</sup> Amnesti Hutan dahulu dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat

<sup>71</sup> Indonesia, *Op. Cit.*, PP Kehutanan, Pasal 60.

<sup>72</sup> Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), *Indonesia Environmental Law Outlook ...Op. Cit.*, hlm. 15.



dalam melaksanakan kewajiban dalam kegiatan kehutanan.<sup>73</sup> Namun, Amnesty Hutan banyak dikritik karena berpotensi mencampuradukkan isu hak kelola masyarakat yang bergantung pada hutan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan perusahaan.<sup>74</sup> Di satu sisi, Amnesty Hutan berupaya memberikan akses kelola kepada masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan. Di sisi lain, Amnesty Hutan berpotensi "mengampuni" pelanggaran hukum yang dilakukan perusahaan.

Lebih lanjut, jika Pasal 110A UU P3H ini dicermati, maka bunyi pasal ini lebih mendekati pada "pengampunan" pelanggaran pengusaha perkebunan yang membangun kebun sawit di dalam kawasan hutan daripada pemberian akses kelola kepada masyarakat. Pelaku usaha perkebunan sawit diperbolehkan berusaha dengan hanya memiliki izin usaha, tanpa memiliki izin penggunaan atau persetujuan pelepasan kawasan hutan. Kemudian, jika kegiatan usaha tersebut diketahui tidak memiliki izin penggunaan atau persetujuan pelepasan kawasan hutan, maka kegiatannya diberi waktu selama 3 tahun untuk memperoleh persetujuan pelepas-

an atau penggunaan kawasan hutan atas kebun sawit mereka.<sup>75</sup> Jika pelaku usaha tidak memperoleh persetujuan penggunaan atau pelepasan kawasan hutan dalam 3 tahun, maka akan dikenakan sanksi administratif.<sup>76</sup> Namun, apabila seorang pun tidak ada yang mengetahui kegiatan usaha tersebut tidak memiliki izin penggunaan atau persetujuan pelepasan kawasan hutan, maka sanksi tidak akan diberikan. Hal ini tentunya merupakan kelonggaran dalam perlindungan hutan yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan pelaku usaha untuk memiliki izin penggunaan atau persetujuan pelepasan kawasan hutan. Artinya, izin penggunaan atau persetujuan pelepasan kawasan hutan hanya dianggap sebagai dokumen pelengkap karena bisa disusulkan dan bukan menjadi prasyarat perizinan yang harus dimiliki sebelumnya.

Oleh karenanya, Pasal 110A UU P3H yang muncul setelah adanya UU Cipta Kerja dapat menghalangi pencapaian TPB 15 terutama dalam pencapaian penghentian deforestasi. Kegiatan kebun sawit ilegal di dalam kawasan hutan seharusnya dihentikan dan lahannya direhabilitasi kembali menjadi hutan untuk

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Henri Subagiyo, "Jebakan-jebakan Forest Amnesty" <https://www.forestdigest.com/detail/256/jebakan-jebakan-forest-amnesty>, diakses pada 12 Agustus 2021.

<sup>75</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, UU P3H, LN Tahun 2013 No. 130, TLN No. 5432, Pasal 110A jo. Indonesia, *Op. Cit.*, UU Cipta Kerja Pasal 37 angka 20. Pasal 110A ayat (1) - (2) jo. Indonesia, *Op. Cit.*, PP Kehutanan, Pasal 60 dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) huruf a.

<sup>76</sup> *Ibid.*, Pasal 110A ayat (2).

mendukung penurunan laju deforestasi.<sup>77</sup> Alih-alih memberi sanksi bagi pelanggar dan memulihkan hutan, Pasal 110A UU P3H justru membiarkan kelanjutan kebun sawit ilegal tersebut.

Dengan demikian, ketentuan kehutanan dalam UU Cipta Kerja terkesan condong mendorong peningkatan pertumbuhan industri sawit melalui pelepasan kawasan hutan. Potensi kerusakan kawasan hutan pun semakin besar dan peluang tercapainya TPB 15 semakin kecil.

## V. Penutup

Industri sawit merupakan komoditas utama perekonomian Indonesia yang dianggap mampu menyelamatkan kondisi ekonomi Indonesia dari kondisi MIT dan kemerosotan akibat pandemi COVID-19. Hal ini membuat Pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan industri sawit secara normatif yang diwujudkan melalui perubahan dan penghapusan ketentuan tertentu dalam UU Kehutanan, UU P3H dan UU Perkebunan melalui UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Sebelum adanya UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, industri sawit telah berkontribusi besar terhadap perbaikan kondisi ekonomi Indonesia. Selain itu, industri sawit cenderung mengakibatkan

kerusakan kawasan dan tutupan hutan sehingga menghalangi Indonesia dalam mencapai TPB 15. Jadi, pencapaian TPB 15 dalam industri sudah mengalami tantangan secara alami.

Sementara itu, laporan mengenai implementasi TPB 15 baik dalam Perpres 59/2017 dan RPJMN 2015-2019 tidak dapat ditemukan dengan hanya melalui studi pustaka. Sehingga, penelitian lebih lanjut mengenai implementasi TPB 15 dengan metode empiris diperlukan untuk menilai tingkat kemajuan pencapaian TPB 15.

Kemudian, setelah UU Cipta Kerja disahkan, pencapaian TPB 15 dalam industri sawit diproyeksikan akan semakin tertantang. Hal ini terlihat dari empat perubahan ketentuan di bidang kehutanan. Pertama, Perubahan Pasal 18 ayat (2) UU Kehutanan menjadikan ketentuan persentase kawasan hutan yang harus dipertahankan tidak jelas, TPB 15 penghentian deforestasi menjadi kurang pasti tercapai karena bergantung pada penetapan pemerintah pusat atas kawasan hutan yang perlu dipertahankan. Kedua, aturan turunan UU Cipta Kerja, Pasal 58 ayat (4) PP Kehutanan memberikan "karpet merah" untuk industri sawit karena melegitimasi pelepasan hutan bagi industri sawit yang dianggap sebagai PSN

---

<sup>77</sup> Indonesia, *Op.Cit.*, Perpres 59/2017, Lampiran XV, Sasaran Global: "Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global".

dan pemulihan ekonomi nasional. Ketiga, Pasal 60 PP Kehutanan juga membenarkan pelepasan kawasan hutan untuk mengkomodasi kegiatan usaha perkebunan sawit yang telah terbangun dan berizin sebelum adanya UU Cipta Kerja. Keempat, Pasal 110A UU P3H “mengampuni” pelanggaran kebun sawit ilegal di dalam kawasan hutan (yang diketahui) dengan memberikan waktu 3 tahun memperoleh persetujuan pelepasan/penggunaan kawasan hutan.

Dengan demikian, prospek pencapaian Indonesia atas TPB 15 “ekosistem daratan” dalam industri sawit setelah adanya UU Cipta Kerja akan banyak mengalami tantangan ke depannya. Oleh karena itu pencapaian TPB masih perlu diamati dan dievaluasi, terutama pada saat implementasi UU Cipta Kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. UU Kehutanan, LN Tahun 1999 No. 167, TLN No. 3888.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU PPLH, LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, UU P3H, LN Tahun 2013 No. 130, TLN No. 5432.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan*, UU Perkebunan, LN Tahun 2014 No. 308, TLN No. 5613.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Cipta Kerja*, UU Cipta Kerja, LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PP PPLH, LN Tahun 2021 No. 32, TLN No. 6634.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan*, PP Kehutanan, LN Tahun 2021 No. 33, TLN No. 6635.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, Perpres 59/2017, LN Tahun 2017 No. 136.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia*, Permentan 38/2020, BN Tahun 2020 No. 1377.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup*, Permen LHK 4/2021, BN Tahun 2021 No. 267

### Buku

Garner, Bryan A. *Black Law Dictionary 9th Edition*. Minnesota: West. 2009.

Rudiyanto, Arifin dkk., *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Edisi II: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)*, ISBN: 978-602-53813-6-2, <http://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Buku-Pedoman-Rencana-Aksi-SDGs.pdf>, diakses 02 Agustus 2021.

### Artikel Jurnal/Media Massa

antaranews.com, Subagyo & Yuniarto, *Airlangga Sebut Sawit Proyek Strategis Nasional yang Harus Dijaga*, 09 Februari 2021, <https://www.antaranews.com/berita/1990200/airlangga-sebut-sawit-proyek-strategis-nasional-yang-harus-dijaga>, diakses 03 Agustus 2021

- bakriesumatera.com, *Oleokimia*, <https://www.bakriesumatera.com/index.php/id/bisnis-kami/industri-hilir/271-oleokimia-ojk>, diakses 02 Agustus 2021.
- bisnis.tempo.co, Fajar Pebrianto, *Ekspor Produk Sawit 2020 Capai Rp 321 T. Tumbuh 13.6 Persen*, Tempo.co, 10 Februari 2021, <https://bisnis.tempo.co/read/1431588/ekspor-produk-sawit-2020-capai-rp-321-t-tumbuh-136-persen/full&view=ok>, diakses 02 Agustus 2021.
- bpd.or.id, Humas HPN 2021/ANW, *Industri Sawit Mampu Bangkitkan Ekonomi Nasional dan Media*, Berita, 8 Februari 2021, <https://www.bpd.or.id/industri-kelapa-sawit-mampu-bangkitkan-ekonomi-nasional-dan-media>, diakses 02 Agustus 2021
- bps.go.id, Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik No. 64/08/Th. XXIII, 5 Agustus 2020: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020*, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-kuartal-ii-2020-turun-5-32-persen.html>, diakses tanggal 28 Januari 2021.
- CNNIndonesia, *Industri Sawit Diklaim Buka 16 Juta Lapangan Kerja*, 07 Mei 2021, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210506174918-92-639608/industri-sawit-diklaim-buka-16-juta-lapangan-kerja>, diakses 02 Agustus 2021.
- ekon.go.id, Haryo Limanseto, *Industri Sawit Indonesia: Menjaga Keseimbangan Aspek Sosial, Ekonomi dan Lingkungan*, Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia HM.4.6/82/SET.M.E-KON.3/04/2021, 22 April 2021, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2921/industri-kelapa-sawit-indonesia-menjaga-keseimbangan-aspek-sosial-ekonomi-dan-lingkungan>, diakses 02 Agustus 2021.
- gapki.id, Mukti Sardjono (DE GAPKI), *Siaran Pers Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI): Refleksi Industri Sawit 2020 dan Prospek 2021*, 4 Februari 2021, <https://gapki.id/news/18768/refleksi-industri-sawit-2020-prospek-2021>, diakses 08 Agustus 2021.
- Hakim, Abdul, *Dampak Penerapan Kebijakan Konversi Hutan pada Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit*, Ringkasan Tesis S2, Perpustakaan Universitas Indonesia, <http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/16/15cb03ade6bb79a61339ce703ea92fbcfaedabd2.pdf>, diakses 06 Agustus 2021.
- kompas.com, Sri Mulyani Sebut Tujuan Omnibus Law untuk keluaran Indonesia dari Middle Income Trap, diakses 23 Januari 2021.
- \_\_\_\_\_, Cahya Dicky Pratama & Serafica Gischa, *Masalah Deforestasi di Indonesia*, 10 Desember 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/10/175226469/masalah-deforestasi-di-indonesia?page=all>, diakses 05 Agustus 2021.

- kumparan.com, BatamNews, *Dampak Negatif Perkebunan Sawit, Alias Wello Sebut Rakus Air*, <https://kumparan.com/batamnews/dampak-negatif-perkebunan-sawit-alias-wello-sebut-rakus-air-1553766337023750086>, diakses pada 9 Agustus 2021.
- nationalgeographic.grid.id, Utomo Priyambodo, *Alih Fungsi Hutan Jadi Kebun Sawit Bikin Suhu Indonesia Makin Panas*, 6 Februari 2021, <https://nationalgeographic.grid.id/read/132544051/alih-fungsi-hutan-jadi-kebun-sawit-bikin-suhu-indonesia-makin-panas?page=all>, diakses 05 Agustus 2021.
- nasional.kontan.co.id, Lidya Yuniartha & Noverius Laoli, *Luhut Harap UU Cipta Kerja Dorong Investasi di Industri Sawit*, 03 Desember 2020, <https://nasional.kontan.co.id/news/luhut-harap-uu-cipta-kerja-dorong-investasi-di-industri-kelapa-sawit>, diakses 02 Agustus 2021.
- Mulyanto, Lukman dan I Nengah Surati Jaya, *Analisis Spasial Degradasi Hutan dan Deforestasi: Studi Kasus di PT Duta Maju Timber, Sumatera Barat*, Jurnal Manajemen Hutan Tropika, Vol. X No. 1, 2004, hlm. 29-42, <https://core.ac.uk/download/pdf/230344045.pdf>, diakses 05 Agustus 2021.
- ojk.go.id, Otoritas Jasa Keuangan, *Tujuan Pembangunan berkelanjutan*, Publikasi Umum: Prinsip dan Kesepakatan Internasional, OJK Sustainable Finance, 30 Maret 2017, <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/prinsip-dan-kesepakatan-internasional/Pages/Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan.aspx>, diakses 02 Agustus 2021.
- sdg.bappenas.go.id, Admin, *Bappenas Sampaikan Keberhasilan Indonesia Mencapai Pembangunan Berkelanjutan di New York*, 25 Juli 2019, <http://sdgs.bappenas.go.id/bappenas-sampaikan-keberhasilan-indonesia-mencapai-pembangunan-berkelanjutan-di-new-york/>, diakses 06 Agustus 2021.
- \_\_\_\_\_, Sekretariat SDGs Indonesia, *Apa Itu SDGs: Indikator SDG angka 15*, <http://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-15>, diakses 02 Agustus 2021,
- \_\_\_\_\_, Admin, *Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang SDGs dan Tindak Lanjutnya*, 22 Agustus 2017, <http://sdgs.bappenas.go.id/perpres-no-59-tahun-2017-tentang-sdgs-dan-tindak-lanjutnya/>, diakses 02 Agustus 2021.
- Taufiq Mohammad dkk., *Pengaruh Tanaman Kelapa Sawit Terhadap Keseimbangan Air Hutan (Studi Kasus Sub Das Landak, Das Kapuas)*, Jurnal Teknik Pengairan, Volume 4, Nomor 1, Mei 2013, diakses 9 Agustus 2021.
- thejakartapost.com, Dzulfiqar Fathur Rahman, *Indonesia Falls Back into Lower-Middle-Income Ranks*, 8 Juli 2021, <https://www.thejakartapost.com/news/2021/07/08/indonesia-falls-back-into-lower-middle-income-ranks.html>, diakses 05 Agustus 2021.
- Tirto.id, *Sawit, Tambang, dan Penggundulan Hutan Biang Bencana di Kalsel*, diak-

ses 30 Januari 2021.

Tronpenbos Indonesia, *ISPO Baru: Harapan Baru bagi Penguatan Tata Kelola Sawit?*, Info Brief, Oktober 2020, [https://www.tropenbos-indonesia.org/file.php/2197/202010\\_infobrief\\_ispo-bahasa.pdf](https://www.tropenbos-indonesia.org/file.php/2197/202010_infobrief_ispo-bahasa.pdf), diakses 06 Agustus 2021.

### Lain-Lain

Envihsa.fkm.ui.ac.id, *Environmental Health: Alih Fungsi Hutan Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit serta Kaitannya dengan Climate Change*, <https://envihsa.fkm.ui.ac.id/2020/06/10/alih-fungsi-hutan-menjadi-perkebunan-kelapa-sawit-serta-kaitannya-dengan-climate-change/>, 10 Juni 2020, diakses 05 Agustus 2021.

Forestdigest.com, *Penyebab Utama Deforestasi dan Degradasi Lahan*, 15 Februari 2020, <https://www.forestdigest.com/detail/480/penyebab-utama-deforestasi-dan-degradasi-lahan>, diakses 05 Agustus 2021.

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), *Indonesia Environmental Law Outlook 2021: Proyeksi Keberlanjutan Lingkungan Hidup di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi*, Januari 2021, <https://icel.or.id/wp-content/uploads/Indonesia-Environmental-Law-Outlook-2021-ICEL-2.pdf>, diakses 10 Agustus 2021.

Index Mundi, *Palm Oil Exports by Country in 1000 MT*, <https://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=palm-oil&graph=exports>, diakses tanggal 29 Januari 2021

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Siaran Pers No. HM.4.6/134/SET.M.EKON.2.3/10/2020: Masalah Ketenagakerjaan Makin Kompleks Akibat Pandemi, RUU Cipta Kerja Diharapkan Jadi Terobosan*, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/542/masalah-ketenagakerjaan-makin-kompleks-akibat-pandemi-ruu-cipta-kerja-diharapkan-jadi-terobosan>, diakses tanggal 27 Januari 2021.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Indikator SDGs*, <http://sdgs.bappenas.go.id/dashboard/#!/pages/IndicatorsPage.html>, diakses tanggal 12 Februari 2021.

multiinstitute.com, *Kelestarian Hutan yang Terancam Akibat Pembukaan Lahan Sawit*, 20 April 2021, <https://mutuinstitute.com/post/pelestarian-hutan/>, diakses 06 Agustus 2021.

Rhee, Chang Yong, *Indonesia Risks Falling into the Middle-Income Trap*, <https://www.adb.org/news/op-ed/indonesia-risks-falling-middle-income-trap-changyong-rhee>, diakses tanggal 27 Januari 2021.

The World Bank, *The World Bank in Indonesia; Overview*, <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview>, 06 April 2021, diakses 05 Agustus 2021.

Tim Riset dan Publikasi Katadata, *Sawit Sebagai Penopang Perekonomian Nasional*, <https://katadata.co.id/timriset-danpublikasi/berita/5e9a4e6105c28/kelapa-sawit-sebagai-penopang-per>

ekonomian-nasional, diakses tanggal 29 Januari 2021.

---

Realisasi Investasi Dalam Negeri Sedikit Lebih Tinggi dari Asing pada 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/25/realisasi-investasi-dalam-negeri-sedikit-lebih-tinggi-dari-asing-pada-2020>, diakses tanggal 12 Februari 2021.

Wahyuni, Herpita dan Suranto, *Dampak Deforestasi hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP), Vol. 6 No. 1, 2021, DOI: 1-.14710/jiip.v6i1.10083, hlm. 148-162, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/download/10083/5327>, diakses 05 Agustus 2021.